

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ta'aruf pra-pernikahan

1. Pengertian Ta'aruf

Secara bahasa, Ta'aruf bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal.” Berasal dari kata bahasa Arab “ta'arafa.” dan “ma'ruf” yang berarti kebaikan. Dalam Islam, ta'aruf adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat dengan tujuan untuk kebaikan. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah, tentunya dengan cara yang baik sesuai syari'at Islam. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الْحُجُرَات: ١٣)

Terjemahannya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (ta'arofu)*” (QS. al-Hujurat:13).¹⁰

¹⁰al-Qur'an, 26:13

Dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwa kalimat ta'aruf itu berasal dari bahasa arab yaitu "ta'arofu" (artinya: saling mengenal) dan secara istilah ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami.¹¹

Siapakah yang tidak ingin di masa depannya memiliki rumah tangga yang Islami, sakinah, mawaddah dan warahmah?, anak-anak yang shalih, istri shalihah, suami yang shalih, semua tidak akan terwujud kecuali karena taufiq dari Allah, dan ikhtiar masing-masing individu. Maka untuk membentuk suatu keluarga yang Islami, perlu dilakukan upaya-upaya yang dari awalnya harus sesuai dengan syari'at islam jalan yang disyari'atkan salah satunya adalah ta'aruf, yaitu mengenal calon pasangan.

Dalam konteks pra-pernikahan, maka ta'aruf diartikan sebagai "Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan ta'aruf atau menikah". Ta'aruf ini pula masih menjadi bagian didalam suatu proses yaitu pra-pernikahan, dikarenakan sebelum adanya proses pra-pernikahan atau lamaran adanya suatu proses perkenalan yaitu ta'aruf tersebut.

Dalam ta'aruf manusia sosial memiliki landasan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, seperti halnya manusia yang menikah

¹¹Ilhami. " Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi ". *Jurnal Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol.8, .2 (Juli 2019) h.163-176.

lewat proses taaruf. Landasan taaruf ini sesuai dengan ajaran islam yang terkandung pada al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 26 yaitu:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. (التور: ٢٦)

Terjemahannya: *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. an-Nur 26)*¹²

Ayat ini meyakinkan individu yang ta'aruf bahwa jodoh mereka kelak akan sesuai dengan diri mereka sendiri, jika ia adalah laki-laki yang baik, maka jodohnya kelak pun adalah wanita yang baik, begitu pula sebaliknya, maka mereka yang ta'aruf tidak merasa takut lagi dengan siapa pun jodoh mereka kelak

Saat ini sering kali terdengar istilah ta'aruf, yang identik dengan proses menuju pernikahan. Tapi apakah sebenarnya ta'aruf itu? Ta'aruf, secara makna berarti pengenalan, namun secara istilah adalah upaya pengenalan seorang muslim dengan calon pasangannya untuk menjajaki adanya keserasAian diantara mereka agar bisa menjalani hubungan sebagai suami istri¹³.

¹²al-Qur'an, 24:26

¹³KH. Zahrul AnamHisyam, *Mengenang 100 hari wafatnya M. Lubabul Ubahitsin, Islam Remaja dan Cinta* (Semarang Citra Abadi 2009) h. 27

Ta'aruf adalah perkenalan laki laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, maka dari itu harus diketahui ta'aruf tersebut, salah satunya adalah tidak boleh berbuat yang negatif. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa jika lawan jenis berbuat yang tidak baik, maka akan berpotensi untuk melakukan zina setiap anggota bagian tubuh manusia berpotensi untuk melakukan zina, sehingga laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur baur. Maka dari itu, dalam proses ta'aruf harus menjaga pandangan, pendengaran, lisan, tangan-kaki serta hati yang tidak boleh berlebihan dalam berkeinginan dan berangan-angan¹⁴.

Pacaran adalah budaya orang-orang jahil yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: Boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat¹⁵.

Pada masa kini, seorang remaja mulai "naksir" oleh lawan jenisnya. Lalu ia berupaya melakukan pendekatan untuk mendapatkan kesempatan mengungkapkan isi hatinya. Setelah pendekatannya berhasil, kemudian keduanya mulai berpacaran. Pacaran bisa diartikan untuk menjalalin pasangan diantara laki-laki dan perempuan. Praktik pacaran bermacam-macam, diantara lain ada yang sekedar berkirim surat, telepon,

¹⁴ Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 24

¹⁵ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar dunia Remaja* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h.108

menjemput, mengantar atau menemani pergi ke suatu tempat, apel, sampai ada yang layaknya pasangan suami istri¹⁶

Sehingga terkesan bahwa hidup di masa remaja, Pacaran Dalam Kacamata Islam memang harus ditaburi dengan bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa. Selama ini tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidaknya-tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa nikah¹⁷.

Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahromnya” (H.R. bukhari dan muslim)¹⁸.

Dalam Islam cinta kepada lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal namun dalam konsep Islam, cinta kepada lawan jenis itu hanya dibenarkan manakala di antara mereka berdua sudah jelas. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Dalam Islam, hanya

¹⁶Untung, <http://untungsupriyanto.tripod.com/id8.html> hari selasa 10 juni 2014, di akses tanggal 11 Februari 2022.

¹⁷ Shahid Aftar, M.D., F.A.C.P., F.A.C.E. *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003). H. 14-16

¹⁸Basuni, *Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni, kitab mausu'ah hadisiyyah*, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyyah, 2002) jilid: VII, h. 25479

hubungan suami istri sajalah yang membolehkan terjadinya kontak-kontak yang mengarah kepada anggota badan. Baik itu sentuhan, berpegangan, mencium dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar nikah, Islam tidak pernah membenarkan semua itu. Padahal sudah jelas apa yang ada dalam agama Islam, bahwa sesuatu yang mendekati perbuatan zina itu haram.¹⁹

2. Hukum dasar ta'aruf

Pada dasarnya segala macam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti dalil yang diterangkan oleh ulama:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ

Artinya: “segala hal yang diperbolehkan kecuali hal yang diharamkan”²⁰

Begitu pula dengan taaruf. Pada dasarnya taaruf sebagai sebuah bentuk sosialisasi dibolehkan bahkan dianjurkan oleh islam selama tidak menjerus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syara'. Yaitu taaruf yang dapat mendekatkan para pelakunya pada perzinahan. Demikaian surat al-Isra' ayat 32 menerangkan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

(الْإِسْرَاءُ: ٣٢)

¹⁹Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 167

²⁰Al-khidir, *abdul karim al-khidir, kitab syarah waraqot*, (Indonesia, harommain, 2001) hal: 7

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”(Q.S. al-Isra’:32)²¹.

Hal ini sangat sinkron dengan hadits Rasulullah saw yangseolah menjelaskan model tindakan yang dapat mendekati seseorang dalam perzinahan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا
بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhotbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafirkecuali beserta ada mahramnya” (muttafaq alaihi)²².

Rasulullah saw secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Pelarangan itu demi menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinahan. Karena pada umumnya perzinahan bermula dari situasi berduaan.

Demikianlah dasar hukum dilarangnya pacaran, jika yang dimaksud dengan pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya

²¹ al-Qur’an, 15: 32

²² Bukhory, Muhammad bin Ismail Al-bukhory Al-za’fi, Kitab Shohih Bukhory, (Beirut, Dar Al-fikr, 2000), jilid III, h. 1094

Purwodarminto. Akan tetapi berbeda hukumnya jika yang dimaksud dengan taaruf adalah upaya saling mengenal menjajaki kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momentum khitbah melamar. Karena sesungguhnya hal itu sama seperti mendukung anjuran Rasulullah saw terhadap generasi muda muslim untuk menikah, sebagai solusi menghindarkan diri dari perzinahan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memlihar farji (kemaluan), dan barang siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (H.R muslim)²³

Begitu juga sebaliknya, Rasulullah saw dengan gamblang mengancam siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya (termasuk di dalamnya menikah) sebagai keluar dari golongannya.

Demikian ketegasan Rasulullah saw tercermin dalam haditsnya:

²³ Qussayri, *Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-naisabury, kitab shohih muslim*, (Beirut, Dar Al-kutub islamiyyah 2001), jilid 2, h.1020

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزْجِدُ وَأَنْزَوِجُ
النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Dari Anas ra. Bahwasanya Nabi saw berkata: tetapi aku, sesungguhnya aku salat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang benci sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku". (H.R.bukhori)²⁴

Kedua hadits ini menjelaskan posisi pentingnya sebuah pernikahan bagi seorang. Sehingga Rasulullah sendiri membuat anjuran sekaligus ancaman. Oleh karena itulah ta'aruf dengan artimeminang atau melamar dalam upaya mencari kesepahaman demi menuju jenjang pernikahan dalam Islam dibolehkan. Karena kesempatan seorang muslim memandang muka dan telapak tangan perempuan lain bukan muhrim hanya dalam momen khitbah, tidak pada saat yang lain.

Demikian keterangan dalam kitab at-Tahtzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib:

وَالرَّابِعُ النَّظْرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

Artinya: "Keempat dari tujuh macam pandangan laki-laki terhadap wanita melihat untuk maksud menikahi. Diperbolehkan memandang muka dan telapak tangannya²⁵"

Demikian Rasulullah SAW juga mengajarkan perlunya perkenalan dan menganjurkannya walau dalam waktu yang singkat sebagaimana

²⁴ Qusyairi, *Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-naisabury, kitab shohih muslim*, (Beirut, dar kutub al-islamiah, 2002). Jilid III, h. 5063

²⁵ Ad-daib, *Mustofa Daib al-Bigha Al-Maidani al-Dimasyqi al-Syafi'I, kitab At-Tahtzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib* (Yaman, al-imamiy al-wadi'I, 2013) h. 40

pengalaman Syekh al-Mughirah Bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan, maka Rasulullah berkomentar kepadanya:

اَذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Pergilah! kemudian Lihatlah dia wanita itu, sesungguhnya melihat itu lebih pantas(dilakukan) untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua (H.R. ibn majjah)²⁶

Oleh karena itu, segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran yang bermakna khitbah yang membolehkan seorang lelaki hanya memandang muka dan telapak tangan perempuan tidak lebih. Artinya tidak melebihi dari muka dan telapak tangan, tidak melebihi saat khitbah, dan juga tidak melebihi dari memandang itu sendiri, Namun Tidak ada tata cara secara terperinci mengenai ta'aruf itu sendiri berbeda dengan hukum Fiqh seperti shalat, zakat, dan lain sebagainya. Islam jelas melarang hubungan zina tapi tidak melarang perkenalan antara pria dan wanita sebelum pernikahan. Metode ta'aruf ini bisa dijalankan oleh siapapun meskipun metode ini identik dengan orang-orang yang taat pada aturan Islam karena sifatnya yang berupa anjuran. Walaupun semua orang bisa melakukan ta'aruf, tetapi tidak semua orang mau dan mampu melakukan proses ta'aruf. Hal ini

²⁶ Basuni, Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni, kitab mausu'ah hadisiyyah, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyyah, 2002) h. 869

disebabkan oleh kompleksitas proses komunikasi pada saat ta'aruf itu sendiri.²⁷

Apabila dalam berta'aruf adanya kecocokan maka dapat berlanjut pada proses pra-pernikahan (lamaran) dan akad nikah. Khitbah merupakan proses setelah terjadinya proses ta'aruf menemukan kecocokan. Yaitu proses melamar atau meminang pihak pria ke pihak wanita. Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Ta'aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun ta'aruf menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia. Ta'aruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah (keTuhanan).²⁸ Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. Ta'aruf juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.

3. Karakteristik Ta'aruf

Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan penjangkauan yang islami, yaitu:

- a. Tidak Berduaan (Tidak Berkhalwat)

²⁷Abdurrahman, *Dalam Kacamata Islam*,(2011), h. 35-36

²⁸ Leyla, "Proses Perjudohan Sesuai Syari'at Islam". *Jurnal Sosial*, Vol.7, 1 (Januari 2017), h. 90

Khalwat adalah bersendirian dengan seorang perempuan lain. Perempuan lain yang dimaksud yaitu: bukan istri, bukan salah satu kerabat yang haram dikawin untuk selama-lamanya, seperti ibu, saudara, bibi dan sebagainya. Ini dilakukan demi menjaga kedua insan tersebut dari perasaan-perasaan yang tidak baik yang biasa bergelora dalam hati ketika bertemunya dua jenis itu, tanpa ada orang ketiganya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda sebagai berikut:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)²⁹

b. Tidak Melihat Lawan Jenis

Dengan Bersyahwat Diantara sesuatu yang diharamkan Islam dalam hubungannya dengan masalah gharizah, yaitu pandangan seorang laki-laki kepada perempuan dan seorang perempuan memandang laki-laki. Mata adalah kuncinya hati dan pandangan adalah jalan yang membawa fitnah dan sampai kepada perbuatan zina. Seperti yang Allah firmankan dalam surat an-Nur: 30 berikut:

النُّور: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. (٣٢)

²⁹Anis, "Calon Imam Dalam Islam", <https://muslimah.or.id/5366-berdua-duaan-dengan-wanita.html>. di akses tanggal 11 Maret 2022

Terjemahanya: *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S. An-Nur:30)”*³⁰

Apa saja yang boleh dilihat? Al-Hafish Muhammad Bin Abdillah Bin Habib Al-Aamiri berkata apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka ia diperbolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya serta apa-apa yang dapat menariknya untuk menikahinya. Maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan sedang si-wanita tetap menutup auratnya. Ia tidak boleh melihat tubuhnya dan tidak pula melihat auratnya yang lain.

c. Menundukkan Pandangan

Menundukkan pandangan itu bukan berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah. Apa yang dimaksud menundukkan pandangan di sini maksudnya adalah menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan perempuan-perempuan atau laki-laki yang beraksi. Pandangan yang terpelihara, apabila memandangi kepada jenis lain tidak mengamati-amati kecantikannya dan tidak lama menoleh kepadanya serta tidak melekatkan pandangannya kepada yang dilihatnya itu. Rasulullah berpesan pada Ali r.a sebagai berikut:

³⁰al-Qur'an,18:30

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Artinya: "Hai Ali! Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak boleh." (H.R Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi)³¹

Rasulullah SAW menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai suatu perbuatan zina mata. Sabda beliau:

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزَنَاهُمَا النَّظْرُ (رواه البخاري)

Artinya: "dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat." (H.R. Bukhari)³².

Tindakan seperti itu merupakan salah satu bentuk bersenang-senang dan memuaskan *gharizah* (naluri) seksual yang tidak dibenarkan oleh syara'. Pandangan 'lezat' ini bukan saja membahayakan kemurnian budi, tapi bisa merusak kestabilan berpikir dan ketenteraman hati. Mari kita jaga mata kita. Semoga Allah SWT akan membersihkan dari hal-hal yang buruk. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kita perbuat Allah berfirman:

³¹Basuni, *Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni, kitab mausu'ah hadisiyyah*, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyyah, 2002) h. 77

³² Basuni, *Muhammad as Sa'id ibn Basuni jagluwi, kitab mausu'ah kubro Li at-trafil hadist an-nabawiy As-syarif*, (Beirut, Dar al-kutub ai-ilmiah, 2002) jilid III, h. 50-51

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. (التور: ٣١)

Terjemahanya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat” (Q.S An-Nur: 31)³³

Pada ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (farji) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan, atau terlihat oleh orang lain.

Seperti Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمْوْنَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِي؟
(رواه ابو داود والترمذی)

Artinya: “Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah

³³ al-Qur'an,18:31

(pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami?, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia?. (Riwayat Abu Dāud dan at-Tirmizi)³⁴

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah.

Di samping itu, perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak/sifat, pacar/inai, dan sebagainya. Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting, kesemuanya itu dilarang untuk ditampakkan, karena terdapat pada anggota tubuh yang termasuk aurat perempuan, sebab benda-benda tersebut terdapat pada lengan, betis, leher, kepala, dan telinga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

³⁴ Assimin, *Muhammad bin sholeh al-assimin, kitab syarh riyadusholihin* (Beirut, Dar kutub ilmiyah, 2001) h. 86

Perhiasan tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya, bahkan suami boleh saja melihat seluruh anggota tubuh istrinya, ayahnya, ayah suami (mertua), putra-putranya, putra-putra suaminya, saudara-saudaranya, putra-putra saudara laki-lakinya, putra-putra saudara perempuannya, karena dekatnya pergaulan di antara mereka, karena jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Begitu pula perhiasan boleh dilihat oleh sesama perempuan muslimah, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan/pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, baik karena ia sudah lanjut usia, impoten, ataupun karena terpotong alat kelaminnya.

Perhiasan juga boleh ditampakkan dan dilihat oleh anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sehingga tidak akan timbul nafsu birahi karena mereka belum memiliki syahwat kepada perempuan. Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya, dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan. Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi ketika ia berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih

tertarik dengan bunyi yang khas daripada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan.

Pada akhir ayat ini, Allah menganjurkan agar manusia bertobat dan sadar kembali serta taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangan, memelihara kemaluan/kelamin, tidak memasuki rumah oranglain tanpa izin dan memberi salam, bila semua itu mereka lakukan, pasti akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

4. Tata Cara dan AdabTa'aruf

Dalam hukum Islam, proses dan tata cara taaruf sebelum pernikahan tidak ditentukan secara konkrit, sehingga dianjurkan untuk melakukan taaruf sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, dimana kedua calon pasangan yang belum menikah tidak dibiarkan untuk berduaan tanpa didampingi mahramnya dan senantiasa menjaga pandangan karena pandanganpun dapat menjadi suatu perbuatan yang mendekati zina. Oleh karena itu, dalam taaruf terdapat perantara yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi di antara calon pasangan. Peran perantara sebagai fasilitator pada proses taaruf sangatlah penting sebab perantara menjadi orang yang akan dipercayakan mengurus segala proses taaruf hingga menuju pernikahan. Perantara biasanya adalah guru ngaji, ustadz atau ustadzah, teman yang sudah menikah, ataupun lembaga khusus

³⁵ Qohar, "Menjaga Pandangannya, Dan Memelihara Kemaluan" <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-31> diakses tanggal 17 Maret 2022

untuk proses taaruf sampai pernikahan. Selain itu pemilihan perantara hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, dan ada kedekatan secara personal dengan calon pasangan.³⁶

Tata cara ta'aruf yang harus diperhatikan dalam berta'aruf menurut pandangan islam:

- a. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan.
- b. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan yang semena-mena
- c. Tidak melakukan khalawat
- d. Menghindari bersentuhan tubuh
- e. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aurat dalam aturan islam³⁷

Dalam hal ini Dasar hukum mengenai anjuran taaruf tercantum dalam surah an-Nur 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (النور: ٣٢)

Terjemahnya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi*

³⁶ Risma Tri Kurniawati and Henny Dewi Koeswanti, "Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar," *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 7, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.30997/dt.v7i1.2634>.

³⁷ Satria aji wisnu saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), h.56-57

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (Q.S. An-Nur:32)*³⁸

Maka datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi Maha Mengetahui.³⁹

Sedangkan salah satu media yang sering di pakai oleh orang terdahulu dalam melakukan prosesi taaruf ialah dengan menggunakan *nadzar*(melihat) calon istri atau calon suami, dalam islam *nadzar* dianjurkan. Agar tidak ada istilah menyesal di belakang, memastikan bahwa mereka menikah karena salingmencintai.

Diceritakan oleh al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau hendak melamar seorang wanita. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi saran kepadanya:

³⁸al-Qur'an,18:32

³⁹Ahmad, "Menjaga Pandangan", <https://www.republika.co.id/berita/q5cavi320/alasan-mengapa-islam-menganjurkan-umatnya-tak-jelalatan> . diakses pada tanggal 21 Maret 2022

انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه احمد والترمذي وصححه الشعيب الرنوت)

Artinya: “Lihat dulu calon istrimu, karena itu akan lebih bisa membuat kalian saling mencintai.” (H.R. Ahmad, Turmudzi dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)⁴⁰

Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan, bahwa ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa dirinya telah menikah dengan wanita anshar. Nabipun bertanya,

أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا

Artinya: “Apakah kamu telah melihatnya?” Jawab orang ini, “Belum.”

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyarankan,

فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (رواه مسلم)

Artinya: “Lihatlah calon istrimu, karena di bagian mata orang anshar ada sesuatu” (HR. Muslim 5063)⁴¹

Nadzar itu Ada 2

a. Nadzar resmi

Nadzar yang pertemuannya disepakati kedua belah pihak.

Sehingga keduanya persiapan. Misalnya nadzar di rumah orang tua si wanita.

b. Nadzar tidak resmi

⁴⁰ Basuni, Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni, kitab mausu'ah hadisiyyah, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyyah, 2002) h 869

⁴¹ Qusyairi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-naisabury, kitab shohih muslim, (Beirut, dar kutub al-islamiyyah, 2002). Jilid III, h. 5063

Nadzar yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak lelaki, sementara pihak wanita tidak tahu.

Sahabat Jabir radhiyallahu ‘anhu menceritakan,

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتَهَا
(رواه ابو داود وحسن الباني)

Artinya: “Ketika aku melamar seorang gadis, aku sembunyi-sembunyi untuk menadzarnya. Hingga aku bisa melihatnya, yang membuatku tertarik untuk menikahnya. Lalu aku menikahnya”. (HR. Abu Daud Dan dihasankan al-Albani)⁴²

Dalam riwayat lain, Jabir menceritakan,

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أُحِبُّهَا تَحْتِ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ
مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (رواه احمد)

Artinya: “Aku melamar seorang gadis dari bani Salimah. Aku sembunyi-sembunyi untuk mengintipnya di balik pelepah kurma, hingga aku bisa melihat bagian anggota badannya yang membuatku tertarik untuk menikahnya. Lalu aku menikahnya”. (HR. Ahmad).⁴³

Di posisi nadzar tidak resmi, lelaki boleh melihat bagian yang umumnya terlihat ketika wanita di rumahnya, seperti kepala, leher, atau kaki. Anggota badan yang boleh dinampakkan ketika

⁴² Basuni, Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni, kitab mausu'ah hadisiyyah, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyyah, 2002) jilid: II, h. 429

⁴³ Muwafiq, ibn muwafiquddin, kitab al-muharrar fi ikhtisary Al-ilmam, (Beirut, Dar al-kutub al-ilmiah, 2001), h. 220

Nadzar, Dalam Ensiklopedi Fiqh disebutkan perbedaan ulama mengenai batasan anggota tubuh yang boleh dinampakkan,

Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan sebagian Hambali sepakat bahwa bagian anggota badan yang boleh dinadzar ketika lelaki melamar adalah wajah dan telapak tangan (termasuk punggungnya), sampai ke pergelangan. Wajah untuk menilai kecantikan, sementara telapak tangan untuk menilai kesuburan badan.

Setelah Turmudzi membawakan hadis di atas, beliau mengatakan:

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

Artinya: “Sebagian ulama berpendapat sesuai hadis ini. Mereka mengatakan, tidak masalah lelaki melihat calon istrinya, selama tidak melihat yang haram darinya. Dan ini pendapat Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah”. (Jami’ at-Turmudzi)⁴⁴

Sementara diketerangan kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, Hanafiyah dalam sebagian riwayat membolehkan melihat kaki, karena kaki dalam madzhab hanafiyah bukan aurat. Hambali membolehkan melihat bagian yang biasa nampak, seperti kepala (tanpa jilbab), leher, atau kaki.

Dan kesimpulan yang lebih tepat, bahwa pendapat jumhur diterapkan untuk nadzar resmi. Ketika lelaki yang melamar ingin

⁴⁴ Muzani, *Bakr bin Abdullah Al-Muzani, Jami’ at-Tirmidhi 1087*, (Hadith 8 translation, 2019), jilid IV, h. 1087

bertemu dengan wanita yang dilamar, dia bisa datang ke rumahnya dan melihat wajah dan telapak tangan.

Sementara anggota tubuh lainnya, hanya boleh terlihat ketika nadzar dilakukan secara tidak resmi

Taaruf memiliki tahapan, tahapan tersebut meliputi:

- a. Membuat biodata yang berisi informasi mengenai pihak laki-laki dan perempuan.
- b. Melakukan pertukaran biodata melalui perantara.
- c. Mengadakan pertemuan pihak laki-laki dan perempuan yang difasilitasi perantara.
- d. Mempertemukan kedua keluarga untuk membangun interaksi.
- e. Menyelenggarakan lamaran.⁴⁵

Dalam Islam, adab mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus memang tidak ada adab ta'aruf yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut seperti Dalam melakukan taaruf terdapat enam adab yang harus dijaga, adab-adab tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Adab Ta'aruf: Menjaga Pandangan

Dalam proses taaruf hal yang harus diperhatikan adalah cara menjaga pandangan. Melihat calon pasangan boleh-boleh saja

⁴⁵Desi Wulansari, "T'aruf sebagai upaya pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan dalam hukum ilsam", *Jurnal Hukum*, Vol.1:2 (Mei 2018), h. 71-73

dilakukan, tetapi hanya dilakukan untuk memastikan kecocokan saja, tidak boleh saling berpandang-pandangan terlalu lama karena dikhawatirkan akan menimbulkan zina.

Dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. (النور: ٣٠)

Terjemahannya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. an-Nur: 30)⁴⁶

b. Adab Ta'aruf: Menutup aurat

Sudah kewajiban sebagai seorang muslim untuk menjaga aurat dari orang yang bukan mahramnya. Wanita yang sedang ditemui oleh calon suaminya harus didampingi orang tuanya dan menutup auratnya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ عَفْوَراً رَحِيماً. (الاحزاب: ٥٩) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ

Terjemahannya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka

⁴⁶al-Qur'an,18:30

tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Ahzab: 59)⁴⁷

c. Adab Ta'aruf: Menjaga sikap dengan sopan santun

Pada saat melakukan pertemuan dengan calon pasangan, keduanya harus menjaga jarak seperti tidak boleh duduk berdekatan dan menjaga sikap dengan sopan, mulai tutur kata dan gerak gerik tubuh.

d. Adab Ta'aruf: Menghindari hal-hal yang tidak penting untuk dibicarakan

Sebaiknya dalam membicarakan sesuatu pada saat bertaaruf menghindari hal-hal yang tidak perlu. Bicarakan hal-hal yang penting dan diperlukan saja.

e. Adab Ta'aruf: Selalu mengingat kepada Allah SWT.

Dengan selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan, khususnya saat bertaaruf, akan dapat menjaga diri dari gangguan setan. Saat taaruf alangkah baiknya diiringi dengan mengerjakan sholat istikharah agar keyakinan untuk menikah tidak mudah goyah.

f. Adab Ta'aruf: Diperlukan Perantara

Dengan adanya perantara maka akan membantu sobat untuk mencari informasi mengenai pasangan cara ta'aruf yang benar sobat. Cara ta'aruf yang benar yang dilakukan tanpa perantara maka akan rentan dari kebersihan hati, sebab jika cara ta'aruf yang benar

⁴⁷al-Qur'an,22:59

dilakukan hanya berdua saja maka semua hal bisa saja terjadi. Kata-kata yang tidak sepatut dikeluarkan atau diumbar akan begitu mudah terlontarkan. Dengan adanya perantara maka akan membantu mempertegas proses cara ta'aruf yang benar.

Seorang perantara akan membantu memberikan batas waktu kepada pasangan cara ta'aruf yang benar, kapan deadline cara ta'aruf yang benar, kapan cara ta'aruf yang benar selanjutnya dilakukan, kapan pertemuan dengan orang tua, kapan acara lamaran dan lainnya. Semuanya akan menjadi jelas dan tidak berlama-lama. Berbeda dengan cara ta'aruf yang benar yang sobat lakukan berdua saja, sobat dan calon bisa ngak jelas dalam menentukan deadline. Menurut pendapat yang lain juga disebutkan bahwa taaruf mempunyai adab dan tata cara, yaitu meluruskan niat karena Tuhan, menjaga keseriusan taaruf, menjaga kejujuran, melakukan nadzor (melihat), menerima dan menolak dengan baik, menjaga syariat (aturan), mengajak pendamping, menjauhi tempat mencurigakan, menjaga rahasia taaruf, serta melakukan shalat Istikharah untuk keputusan pernikahan.⁴⁸

5. Ta'aruf Perspektif Hukum di Indonesia

Ta'aruf memang tidak di jelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia, namun taaruf dapat berkaitan dengan upaya mewujudkannya pernikahan dan rumah tangga yang sesuai dengan

⁴⁸ Eneng Susanti, <https://www.islampos.com/adab-taaruf-2-245468?> (Jakarta, PT. Islampos Global Media Nomor Ahu-0011717. Ah.01.04) 2015

syarat-syarat sah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pengertian perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), yaitu dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Istilah Hukum Islam Kawin sama dengan Nikah atau kata Zawaj, yang mana menurut Syara' memiliki maksud "Akad (Ijab Qabul) antara awali calon isteri dan mempelai laki- laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya".

Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur mengenai perkawinan selain peraturan perundang-undangan terkait tetap mengacu kepada al-Qur'an dan beberapa hadist sunnah. Pengaturan mengenai perkawinan dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri berpedoman pada UU Perkawinan, sedangkan yang menjadi pedoman hakim dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah UUP dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975), kemudian yang menjadi rujukan hakim selain peraturan perundang-undangan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dalam Agama Islam keabsahan suatu

perkawinan harus memenuhi dan tidak melanggar syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KHI yang mana apabila ditemukan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 hingga Pasal 76 KHI.⁴⁹

Pada kenyataannya masih banyak kejadian di masyarakat yang melakukan perkawinan dengan syarat yang tidak terpenuhi dan syarat yang dilanggar baik itu yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun dalam Hukum Islam yang terdapat pada KHI. Tidak terpenuhinya syarat sah tersebut dapat menimbulkan pembatalan perkawinan yang akan berdampak kepada akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, status kedua belah pihak, dan beberapa akibat hukum lainnya seperti berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Dengan taaruf yang menggunakan perantara dalam hubungan kedua belah pihak, di harapkan dapat mengurangi hal-hal yang bersifat tidak jujur dalam menyampaikan identitas diri maupun identitas keluarga dari kedua calon mempelai. Perkenalan yang diawasi perantara tentu mencegah terjadinya kesalahpahaman yang kemungkinan akan terjadi antara kedua calon mempelai. Selain itu dapat menghindari

⁴⁹ Leyla Imtichanah, *“Ta’aruf (Proses Perjodohan Sesuai Syari’at Islam)”*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2012), h. 87

kemungkinan ternyata salah satu pihak tanpa diketahui masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya. Salah sangka antara kedua belah pihak dan akibat buruk lain yang muncul dikemudian hari karena kurangnya informasi dan ketidak tahuan latar belakang calon mempelai, calon suami maupun calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.

Selain sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah, ta'aruf ini erat sekali kaitannya dengan zina. Ta'aruf sendiri bertujuan untuk menghindari adanya zina yang akan menimbulkan banyak mudharat, salah satunya kelahiran anak di luar pernikahan. Tentu Undang-Undang telah mengatur tentang kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan akibat zina. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42-44, yang berbunyi:

Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 44: (2) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.⁵⁰

⁵⁰Arlina, “Proses Adap Tasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta’aruf (Studi Fenomenologi pada Pasangan Menikah di Awal Pernikahan)”, (Skripsi. Progam Sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2018), h. 23

Dari bunyi Undang-Undang di atas telah disimpulkan bahwa zina adalah hal yang menimbulkan akibat yang fatal, dimana anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Ta'aruf adalah salah satu cara perkenalan sebelum pernikahan dengan tujuan utama yaitu menghindari zina yang biasanya dilakukan oleh muda-mudi yang berpacaran bebas.

Proses ta'aruf yang diatur sedemikian rupa dengan didampingi oleh mahramnya disetiap tahapnya, dipastikan akan menghasilkan perkawinan yang sah dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan. Jadi, meskipun ta'aruf ini tidak diatur dalam Undang-Undang secara mutlak, namun ta'aruf yang berkaitan dengan proses pernikahan ini, dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, yaitu ta'aruf sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah sesuai Undang-Undang, serta dapat menghindari zina dan menyelamatkan kedudukan anak hasil zina yang hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 sampai 44.

B. Perbedaan Antara Pacaran dan Ta'aruf

Pacaran adalah suatu aktivitas menumpahkan rasa suka dan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Ada juga yang mendefinisikan pacar itu adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih.

Berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan dengan sang pacar. Memacari adalah mengencani atau menjadikan dia sebagai pacar. “Sementara kencan sendiri adalah berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat dengan waktu yang telah ditetapkan bersama. Sehingga Jika definisi-definisi baku tersebut kita satukan, maka rumusnya bisa terbaca dengan sangat jelas sebagai berikut: Pacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan (antara lain dengan saling bertemu di suatu tempat pada waktu yang telah ditetapkan bersama) dengan kekasih atau teman lain- jenis yang tetap (yang hubungannya berdasarkan cinta-kasih). Secara Singkatnya, pacaran dapat dikatakan sebagai percintaan dengan kekasih yang tetap.⁵¹

Sedangkan taaruf sendiri adalah satu cara untuk menunjukkan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali si perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh si laki-laki atau melalui wakilnya. Jika si perempuan menerima, berarti tahapan-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilanjutkan. Jika tidak, tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai di situ. Hikmah dari melamar adalah memberi peluang untuk mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak. Di sana ada kesempatan untuk saling mengetahui perangai, tabiat, dan adat kebiasaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat. Setelah perkenalan dianggap cukup, masing-masing sudah merasa cocok, dan pertanyaan masing-masing sudah terjawab, maka kedua belah pihak bisa beranjak ke

⁵¹ Imtichanah L, *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men! Cetakan I.* (Depok PT. Lingkar pena Kreativa. 2006), h. 65

jenjang pernikahan untuk membangun kehidupan bersama yang langgeng dan penuh kebahagiaan sampai ajal memisahkan keduanya. Lamaran atau ta'aruf bisa disampaikan dengan ungkapan yang jelas dan tegas, bisa juga dengan ungkapan tawaran dan sindiran. Ungkapan jelas, misalnya, "Saya bermaksud ta'aruf si fulan," atau "Saya ingin menikahi si fulan." Sementara ungkapan tawaran atau sindiran, misalnya diungkapkan langsung kepada si perempuan, "Saya melihatmu sudah saatnya menikah," atau "Bahagia sekali orang yang mendapatkan dirimu," atau "Saya sedang mencari gadis yang seperti dirimu," dan sebagainya. Namun, perlu dicatat bahwa melamar (ta'aruf), begitu pula pemberian hadiah, tukar cincin, tunangan, dan sebagainya, baru sekadar janji atau keinginan untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Sebab, pernikahan tidak terlaksana kecuali dengan akad nikah yang memiliki syarat dan rukun tersendiri. Ini artinya, laki-laki yang melamar dengan perempuan yang dilamarnya masih tetap bukan mahram. Dengan demikian mereka tidak boleh berkhawat, berduaan, saling memandang, bergandeng tangan, dan sebagainya kecuali dalam batas yang diperbolehkan syara', yaitu bagian wajah dan kedua telapak tangan. Demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zuhayli:

الْحَطْبَةُ مُجْرَدٌ وَعَدُّ بِالزَّوْجِ، وَلَيْسَتْ زَوْجًا، فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يَتَمُّ إِلَّا بِإِعْقَادِ الْعَقْدِ الْمَعْرُوفِ،
فَيُظَلُّ كُلُّ مَنْ الْحَاطِبِينَ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْآخَرِ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ الْإِطْلَاعُ إِلَّا عَلَى الْمِقْدَارِ الْمُبَاحِ شَرْعًا
وَهُوَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ

Artinya: "Khitbah itu baru sekadar janji pernikahan. Bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan

perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagisi pelamar untuk melihat si perempuan kecuali bagian yang diperbolehkan syariat, yakni wajah dan kedua telapak tangan.”⁵².

Dalam konteks taaruf supaya mempunyai ikatan silaturahmi dan saling kenal dengan satu sama lain, berawal hanya melihat sekilas panca indra dengan taaruf bisa melihat segala hal yaitu bertatap muka, atau main dan bertamu kerumah. seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Taaruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah – ta’aruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.

Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan, taaruf sangat berbeda dengan pacaran. Taaruf secara syar’i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bagi pasangan yang ingin menikah. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan ta’aruf adalah dari segi tujuan dan manfaat. Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina, dan maksiat. Ta’aruf jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan.

Adapun perbedaan perbedaan ta’aruf dan pacaran, yaitu; dalam pacaran, mengenal dan mengetahui hal-hal tertentu calon pasangan dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak memenuhi kriteria sebuah pengenalan.

⁵² Zuhaily, *wahbah bin al-syekh mushtafa al-zuhaili, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut, dar kutub Islamiyah, 2000) jilid IX, h. 6493

Ibarat seorang yang ingin membeli motor second, tapi tidak melakukan pemeriksaan. Dia cuma memegang atau mengelus motor itu tanpa pernah tahu kondisi mesinnya. Bahkan dia tidak menyalakan mesin atau membuka kap mesinnya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu kelemahan dan kelebihan motor itu.

Sedangkan ta'aruf adalah seperti seorang montir motor yang ahli memeriksa mesin, sistem kemudi, sistem rem, sistem lampu dan elektrik, roda dan sebagainya. Bila ternyata cocok, makabarulah dia melakukan tawar-menawar. Ketika melakukan taaruf, seseorang baik pihak pria atau wanita berhak untuk bertanya yang mendetil, seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, sifat dan lainnya. Kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikannya. Karena bila tidak jujur, bisa berakibat fatal nantinya. Namun secara teknis, untuk melakukan pengecekan, calon pembeli tidak pernah boleh untuk membawa pergi motor itu sendiri.⁵³

Kalau disimpulkan lagi, pacaran hanyalah sebuah istilah, pengaruh buruknya lebih banyak sehingga dapat dikatakan tidak baik karena sangat dekat dengan zina dan maksiat. Adapun perbedaan pacaran dengan ta'aruf yaitu :

1. Tujuan ta'aruf dan pacaran

- a. Ta'aruf : mengenal calon suami atau istri dengan harapan ketika ada kecocokan antara kedua belah pihak berlanjut dengan pernikahan

⁵³Fathorrahman, "Fenomena Ta'aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital", *Jurnal Of Gender Studies*, Vol.10, 1(Juni 2020), h. 43-45

- b. Pacaran : mengenal calon pacar, dengan harapan ketika ada kecocokan antara kedua belah pihak berlanjut dengan pacaran, syukur-syukur bisa menikah dan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina, dan maksiat.

2. Kapan dimulai

- a. Ta'aruf: saat calon suami dan calon istri sudah merasa bahwa menikah adalah suatu kebutuhan, dan sudah siap secara fisik, mental, serta materi.
- b. Pacaran: saat sudah diledek sama teman: "kok masih jomblo?", atau saat butuh teman curhat, atau yang lebih parah saat ingin melampiaskan nafsu syahwatnya

3. Pertemuan

- a. Ta'aruf: pertemuan dilakukan sesuai dengan adab bertamu biasa, di rumah sang calon atau di tempat pertemuan lainnya. Hanya semuanya harus dilakukan dengan cara yang benar dan dalam koridor syari'ah Islam. Minimal harus ditemani orang lain baik dari keluarga calon istri atau dari calon suami. Dan frekuensi pertemuannya lebih sedikit karena menghindari zina hati. Rasulullah SAW bersabda: "jangan sekali-kali salah seorang kalian berkhalwat dengan wanita kecuali bersama mahram."
- b. Pacaran: pertemuan yang dilakukan hanya berdua saja, tanpa menentukan batasan pertemuan, pagi boleh, siang, sore, ataupun malam semuanya bisa. Pertemuannya tidak ditentukan dimana saja,

dimanapun yang menurut kedua pasangan lebih nyaman dengan prinsip berdua lebih asyik.

4. Lamanya
 - a. Ta'aruf: ketika sudah tidak ada lagi keraguan dikedua belah pihak, lebih cepat lebih baik. Dan ketika informasi sudah cukup apa lagi yang ditunggu.
 - b. Pacaran: tidak ada jaminan sampai kapan
5. Materi pertemuan
 - a. Ta'aruf: kondisi pribadi, keluarga, harapan, serta keinginan di masa depan
 - b. Pacaran: cerita apa saja kejadian minggu ini, ngobrol apa saja, ketawa-ketiwi
6. Frekuensi pertemuan
 - a. Ta'aruf: lebih sedikit lebih baik karena menghindari zina hati
 - b. Pacaran: lazimnya seminggu sekali, pas malam minggu, atau bias tiap hari
7. Saat tidak ada kecocokan saat proses
 - a. Ta'aruf: salah satu pihak bisa menyatakan tidak ada kecocokan, dan proses stop harus dengan cara yang baik dan menyebut alasannya
 - b. Pacaran: salah satu pihak bisa menyatakan tidak ada kecocokan, dan proses stop dengan atau tanpa menyebut alasan.

Atau bisa disimpulkan perbedaan singkat antara pacaran dengan ta'aruf, berikut ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Pacaran Dan Ta'aruf

Perbedaan singkat antara pacaran dan ta'aruf	
Pacaran	Ta'aruf
<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang agama Islam • Mendapat dosa • Dekat dengan zina • Seringnya tanpa komitmen yang jelas • Kebanyakan berdasar hawa nafsu • Melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya • Merendahkan kehormatan diri • Selalu bergelimang kemaksiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dianjurkan agama Islam • Mendapat pahala • Dekat dengan barokah • Punya tujuan yang jelas (menikah) • Untuk menyempurnakan ibadah • Mengikuti sunnah Rasul • Memuliakan diri • Selalu bermakna ibadah⁵⁴

C. Konsep Ta'aruf Masyarakat Ngasem

Pada umumnya proses pernikahan pada masyarakat ngasem tidak berbeda dengan tahapan pernikahan yang dilalui pada masyarakat lainnya, tahapan pra-pernikahan yang dilalui antara lain proses ta'aruf, penerimaan ta'aruf, kemudian proses resepsi.

1. Proses ta'aruf

Dalam proses ta'aruf diutamakan yang memiliki hubungan kekerabatan tetapi apabila tidak ada pasangan yang cocok maka dipilihlah dari lingkungan lain atau bahkan dari daerah lain. Hubungan

⁵⁴Ilhami. "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi ". *Jurnal Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol.8.,2 (Oktober 2019) h. 179-181.

ta'aruf yang dianggap sepadan dilihat berdasarkan hubungan darah dan struktur sosial. Apabila calon dianggap telah memenuhi syarat barulah dilakukan pencarian informasi secara mendalam apakah calon yang dipilih telah memiliki calon atau belum.

2. Penerimaan ta'aruf

Pada tahap selanjutnya dilakukanlah ta'aruf secara resmi. Jika terdapat kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan mengenai waktu pelaksanaan, mahar, dan besarnya uang belanja. Mahar yang dimaksud disini adalah hak isri yang diberikan oleh suami dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan rumah tangga. Apabila uang belanja yang diberikan sedikit, biasanya keluarga mempelai perempuan merasa malu karena uang belanja dianggap tidak cukup untuk menyelenggarakan pesta pernikahan mengingat jumlah kebutuhan semakin meningkat.

3. Resepsi

Masyarakat menggunakan istilah pesta perkawinan untuk proses ini. Persiapannya butuh waktu yang lama kurang lebih sampai 2 minggu. Hal yang dianggap wajib yaitu dihadiri oleh KUA, tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan ketika malam resepsi adalah elekon (kelompok musik hiburan).

4. Pernikahan/Perkawinan

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan. Salah satu cirri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup yang baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.

Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu jalan akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.⁵⁵

1. Arti Pernikahan

Nikah secara bahasa bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

كِتَابُ النِّكَاحِ. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang

⁵⁵Syeikh Athiyah Shaqr, ” *Seputar dunia Remaja*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 115

menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,"⁵⁶.

Dari keterangan yang sudah dijelaskan bahwa Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

2. Dasar hukum pernikahan

Menikah termasuk sunnah yang paling mu'akkad karena menikah merupakan cara hidup para Nabi. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunnah). Tapi bisa berubah wajib jika ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan padahal kondisinya mampu untuk menikah. Karena zinah itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat di cegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib. Dan nikah ini hukumnya menjadi mustahab (sunnah) bagi orang yang mampu untuk melakukannya bersamaan dia memiliki syahwat, namun dia merasa aman dari terjatuh dalam perkara yang terlarang.

⁵⁶ Zakariya, *Abu Yahya Zakariya al Anshori, kitab fathul Wahab*, (Beirut, Darul Fikr, 1994), juz II, h. 38⁵⁶.

Dari sudut pandang hukum, Sa'id Mushtafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i menjelaskan:

حُكْمُ النِّكَاحِ شَرْعًا لِلنِّكَاحِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَلَيْسَ حُكْمًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ تَبَعًا لِلْحَالَةِ
الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الشَّخْصُ

Artinya: "*Hukum nikah secara syara'. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik)*"⁵⁷.

Dari keterangan tersebut, bisa dipahami bahwa hukum nikah akan berbeda disesuaikan dengan kondisi seseorang dan bersifat khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi. Lebih lanjut, Sa'id Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab itu memerinci hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

a. Sunah

Hukum nikah adalah sunah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya sebagaimana hadits Nabi riwayat al-Bukhari berikut ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "*Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan*

⁵⁷ Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i*, (Surabaya, Al-Fithrah, 2000), juz IV, h. 17

mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya⁵⁸.”

b. Sunah Ditinggalkan

Nikah dianjurkan atau disunahkan baiknya tidak dilakukan. Ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. Dalam kondisi ini sebaiknya orang tersebut menyibukkan dirinya untuk mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mencukupinya hingga memiliki kemampuan.⁵⁹ Hal ini senada dengan firman Allah SWT Surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(النُّور: ٣٣)

Terjemahannya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” (Q.S. An-Nur:33)⁶⁰

Dalam konteks ini, jika orang tersebut tetap memaksakan diri menikah, maka ia dianggap melakukan tindakan yang dihukumi

⁵⁸ Basuni, *Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni, kitab mausu'ah hadisiyyah*, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyyah, 2002) jilid: VI, h. 49

⁵⁹ Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 34

⁶⁰ al-Qur'an, 18:33

khilaful aula, yakni kondisi hukum ketika seseorang meninggalkan apa yang lebih baik untuk dirinya.

c. Makruh

Nikah adalah makruh Ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena penyakit Ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan.

d. Lebih Utama Jika Tidak Menikah

Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya.

e. Lebih Utama jika Menikah

Hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah, Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah. Demikian keterangan beberapa hukum nikah dan kondisinya kali ini, (Muhammad Ibnu Sahroji)⁶¹

3. Rukun-rukun nikah

⁶¹ Maryam, "Sakinah Bersamu", <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS> . diakses tanggal 11 April 2022

Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَعَيْبِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَرَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصَبِيْعَةٌ

Artinya: "Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat."⁶²

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa rukun nikah ada lima, yakni:

a. Mempelai pria

Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab, beliau berpendapat:

وَشَرْطٌ فِي الزَّوْجِ حِلٌّ وَاخْتِيَارٌ وَتَعْيِينٌ وَعِلْمٌ بِحِلِّ الْمَرْأَةِ لَهُ

Artinya: "Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya"⁶³.

b. Mempelai wanita

Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria Seorang laki-laki dilarang memperistri

⁶² Al-Bujairimi, syekh sulaiman Al-bujairimi, kitab hasyiyah bujairimi ala al-minhaj At-thulab (Beirut, Dar Al-kutub Al-islamiyah, 2001), jilid III, h. 332

⁶³ syekh zakariya, Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari as-Sunaiki, kitab Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz II, h. 42

perempuan yang masuk kategori haram dinikahi Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

c. Wali

Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah ('amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

d. Dua saksi

Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, mengatakan:

وَيَمْتَقِرُ الْوَالِي وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالذُّكُورَةَ وَالْعَدَالَهَ

Artinya: "wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil⁶⁴."

e. Shighat

Shighat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.⁶⁵

4. Disyari'atkannya Pernikahan

⁶⁴ Imam Abu Suja', *Ahmad bin al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, kitab Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), h. 31

⁶⁵ Maryam, "Sakinah Bersamu" <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan-GdNXz>. diakses tanggal 12 April 2022.

Kelangsungan hidup dan jenis manusia tidak akan terwujud kecuali dengan berkumpulnya antara laki-laki dengan wanita. Hal ini merupakan fitrah yang telah Allah jadikan pada diri manusia, yang dengan fitrah ini saja dunia menjadi makmur, mengenakan perhiasannya dan menampakkan kebaikan dan hasil-hasilnya. Kita bisa membayangkan, bagaimana keadaannya kalau seandainya beberapa laki-laki saling bergantian masuk kepada seorang wanita. Niscaya kita akan melihat kedengkian, hasad, tindakan kedzaliman, rasa saling dendam, bercampurnya keturunan dan nazab, turunnya harga diri manusia. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
(الْإِسْرَاءُ: ٣٢)

Terjemahannya: “*dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” (Q.S. Al-Israa: 32).⁶⁶

5. Tujuan Pernikahan

Syariat Islamiyah sangat menganjurkan untuk menikah dalam Syariat Islamiyah sangat menganjurkan untuk menikah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan suami-istri dan anak-anaknya serta masyarakat. Menurut Abu Abdirrahman Sayyid dan diantara tujuan pernikahan yaitu menyambut dorongan tabi'at alamiah kemanusiaan dengan cara yang syar'i. Dengan hal itu akan terjaga mata dari memandang hal-hal yang diharamkan serta menjaga keutuhan masyarakat dari problematika

⁶⁶al-Qur'an,22:32

perzinaan dan anak-anak buangan serta problem-problem yang lain, kemudian selanjutnya melindungi diri dari berbagai penyakit kelamin yang muncul dari hubungan kelamin dengan cara yang tidak benar, seperti penyakit syphilis, kencing nanah, lemah syahwat, dan yang lainnya, menjaga penyandaran nasab anak-anak kepada bapaknya, melestarikan jenis manusia dengan keturunan yang dihasilkan dari jalan pernikahan, melanggengkan kehidupan suami-istri dalam wadah yang tenang lagi selaras, dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan pernikahan.

6. Syarat-syarat pernikahan

Syarat nikah KUA cukup banyak, sehingga pasangan yang akan melakukan pernikahan harus mempersiapkannya jauh hari sebelum acara berlangsung. Syarat nikah KUA harus dipersiapkan dengan teliti agar memudahkan calon pengantin.

Selain itu untuk mewujudkan pernikahan yang sah, berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia:

Pasal 7:

- a. Pernikahan/pernikahan bisa diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari bunyi undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Indonesia bila menginginkan untuk menikah harus sesuai dengan prosedur undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka dari itu seorang calon mempelai tidak boleh melanggar yang tidak sesuai undang-undang. Tujuan utama pernikahan adalah mengetahui dasar undang-undang yang sudah ditetapkan dan mengerti peraturan pernikahan sesuai undang-undang di Indonesia.⁶⁷

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan,

⁶⁷ Najib Sa'dulloh, "Syarat menikah", <https://www.detik.com/berita/d-6151073/syarat-nikah-kua-2022-calon-pengantin-wajib-tahu-aturannya> . diakses tanggal 17 April 2022.

saling memasukan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut istilah berarti gabungan atau kumpulan. Nikah menurut istilah syara' ialah suatu akad transaksi yang mengandung penghalalan wathi' (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 tentang Pokok-Pokok Perkawinan disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang maha Esa".

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Pasal tersebut menggambarkan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis serta membantu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta menghalalkan hubunganpersetubuhan untuk mendapatkan keturunan dengan baik. Di samping itu pernikahan merupakan suatu anjuran yang di anjurkan Allah kepada manusia karena pernikahan itu merupakan ibadah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahanbukan hanya menyatukan dua pasang manusia yakni antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin

antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam tali perjanjian yang suci atas nama Allah, pernikahan juga suatu jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang keji dandosa-dosa besar seperti berzina.⁶⁸ Perkawinan jelas merupakan sunnahtullah bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun yang melakukan penundaan pernikahan hingga usia tua ia akan diliputi rasa kekhawatiran kemungkinan ia tidak mampu mendidik anak-anaknya karena semakin melemahnya organ badan seperti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memperbanyak pemenuhan kebahagiaan bagi keluarga mereka.

7. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya. kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah, serta kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Perkawinan mempunyai landasan hukum yang kuat baik di dalam al-Qur'an dan sunah. Hal ini didasarkan pada firman Allah.⁶⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الزوم: ٢١)

⁶⁸Yani, "Studi Fenomenologi Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf". *Jurnal Psikologi*, Vol.7, 1(September 2021), h.33-46.

⁶⁹Ahmad Jamal, Pandangan Tentang Perbedaan Ta'aruf Dengan Pacaran Untuk Menghindari Zina, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, 1(Agustus 2017), h. 88-89

Terjemahannya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (Q.S. ar-Rum ayat: 21)⁷⁰

Perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama jika dilihat dari segi kondisi dan tujuan pelaksanaannya, maka pernikahan mempunyai lima akibat hukum yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

- a. Hukum nikah menjadi wajib, bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam hal-hal seperti berzina maka wajiblah dia kawin, sebab untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.
- b. Hukum nikah menjadi sunah, apabila seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan sudah ada keinginan untuk berumah tangga, tetapi keinginan nikah tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan usaha. Jika sudah mampu sebaiknya menikah, karena agama Islam tidak membenarkan orang hidup seperti pendeta.
- c. Hukum menikah menjadi haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga jika ada

⁷⁰al-Qur'an,21:21

kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan padahal kondisinya mampu untuk menikah. Karena zina itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat di cegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.⁷¹



⁷¹ Diani, "Intimate Relationship pada Pasangan Ta'aruf", *Jurnal Assalam*, Vol.1, 1, (Juli 2018), h. 23-25

BAGAN KERANGKA PIKIR

